



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 5 TAHUN 1998

TENTANG

TATA NASKAH DINAS BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistim administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintah dan pembangunan dipandang perlu mengatur Tata Naskah Dinas, bentuk dan penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas, Papan Nama serta Sampul Surat Dinas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa untuk mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

- Stempel Instansi adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung atau yang mewakili;
- g. Papan Nama Instansi adalah Papan yang bertuliskan Nama dan Alamat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Sampul Surat adalah sampul untuk isi Naskah Dinas;
- .. Kop Sampul Surat adalah bagian teratas dari sampul surat yang memuat sebutan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

NASKAH DINAS

Pasal 2

- (1) Naskah Dinas BAPEDALDA diatur dalam susunan dan bentuk peraturan perundang-undangan dan bentuk surat.
- (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diolah oleh satuan organisasi BAPEDALDA.
- (3) Naskah Dinas sebagaimana ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
- (4) Bentuk dan susunan Naskah Dinas serta Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Dinas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam keputusan ini, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III

STEMPEL INSTANSI

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 4

- (1) Stempel Instansi berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel Instansi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. garis lingkaran luar;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam;
 - d. isi stempel.
- (3) Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. Ukuran garis tengah Lingkaran luar stempel instansi adalah 4 cm;
 - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel instansi adalah 3,8 cm;
 - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel instansi adalah 2,7 cm;
 - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 1 cm.
- (4) Stempel Instansi berisi Nama BAPEDALDA tanpa menggunakan lambang.
- (5) Bentuk, ukuran dan isi stempel instansi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 5

Instansi/ Satuan Organisasi yang berhak menggunakan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pasal 4 keputusan ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Pasal 6

- (1) Stempel Instansi menggunakan tinta berwarna ungu
- (2) Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

Pasal 7

Kepala BAPEDALDA berhak menggunakan Stempel Instansi dan menugaskan pejabat/ petugas tertentu untuk menyimpan, mengamankan dan mengawasi penggunaan stempel instansi.

BAB IV

KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama

Bentuk dan Isi

Pasal 8

- (1) Kop Naskah Dinas memuat sebutan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, serta alamatnya.
- (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan lambang Daerah Tingkat I Lampung berwarna Hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.
- (3) Kop Naskah Dinas BAPEDALDA menggunakan Lambang Daerah.
- (4) Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 9

Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan atau yang mewakilinya.

BAB V

PAPAN NAMA

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 10

- (1) Papan Nama Instansi BAPEDALDA berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1(satu) berbanding 2(dua) berisikan nama dan alamat BAPEDALDA.
- (2) Papan Nama Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 11

Papan Nama Instansi ditempatkan / dipasang pada tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

BAB VI

SAMPUL SURAT

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran, Isi dan Kop Sampul

Pasal 12

- (1) Sampul Surat berbentuk empat persegi panjang berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing-masing :

Ukuran	Panjang	Lebar
Kantong	41 cm	30 cm
Folio/ Map	35 cm	25 cm
0,5 Folio	28 cm	18 cm
0,25 Folio	28 cm	12 cm

- (2) Kop Sampul Surat memuat sebutan dan alamatnya.
- (3) Kop Sampul Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, menggunakan lambang daerah berwarna hitam serta ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (4) Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Surat sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 13

Kop Sampul Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala dan atau yang mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 22 Januari 1998

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



OMAN SACHRONI